BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 30 /KPTS /04/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI KREDIT USAHA RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di Kabupaten Lampung Barat perlu membentuk Tim Koordinasi Monitoring dan evaluasi yang melibatkan antar Instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1705);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 581/6871/SJ Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat Tahun Anggaran 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:

a. melakukan monitoring dan evaluasi Kredit Usaha Rakyat setiap 3 (tiga) bulan;
b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan KUR sebagai tindakan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara selektif melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
c. menginventarisir permasalahan di lapangan terkait kegiatan KUR;
d. memberikan masukan kepada pimpinan dalam rangka peningkatan peran KUR dalam membangun perekonomian daerah secara keseluruhan; dan
e. melakukan sosialisasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan perekonomian usaha mikro kecil menengah dan koperasi.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	D. koperasi UKM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Bank Indonesia;
3. Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Lampung Barat
5. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lampung Barat;dan
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 30 /KPTS /04/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI KREDIT USAHA RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2021

I. Pembina : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten

III. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.

IV. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

V. Wakil Ketua II : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.

VI. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.

VII. Anggota :
1. Kepala BAPPEDA;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Kepala Dinas Perikanan;
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
5. Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. Camat se Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bank BRI Cabang Liwa;
11. Kepala Bank Lampung cabang Liwa;
12. Kepala Bank Mandiri Lampung Barat;
13. Kepala Bank Negara Indonesia Lampung Barat;
14. Kasubbag Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Bagian Perekonomian Setdakab;
15. Kasubbag Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Bagian Perekonomian Setdakab;
16. Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian Setdakab;
17. 3 (tiga) Orang unsur Staf Bagian Perekonomian Setdakab;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	D. koperasi ukm	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	